



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/475/B. II/HK/91.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Administrasi Catatan Sipil
maka dipandang perlu dibentuk Team Pembina Catatan Sipil -
Tingkat I.
- b. Pembentukan dimaksud perlu dituangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dae-
rah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 1983 tanggal 25 Feb-
ruari 1983 tentang Penataran dan Peningkatan Pembinaan Pe-
nyelenggaraan Catatan Sipil.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 477-752 tanggal 30 -
November 1983 tentang penetapan besarnya biaya Catatan Sipil.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 1983 ten-
tang Organisasi dan tata kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten
/ Kotamadya.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 477-459 tanggal 30 Mei-
1989 tentang biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung -
Nomor : G/364/B.I/HK/1988 tanggal 23 Desember 1988.

Memutuskan :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Team Pembina Catatan Sipil Tingkat I Lampung, dengan -
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Team Pembina Catatan Sipil Tingkat I bertugas melaksanakan Pembinaan yang meliputi :
1. Administratif :
 - Kepegawaian.
 - Keuangan.
 - Ketata Usahaan.
 2. Operasional :
 - Evaluasi Kegiatan lapangan.
 - Upaya-upaya peningkatan kesadaran Penduduk untuk memiliki - Akta Catatan Sipil.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Kepada Team diberikan honorarium yang besarnya perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/364/B.I/HK/1988 tanggal 23 Desember 1988.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan-apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 17 SEPTEMBER 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Inspektorat Wilayah Propinsi Tk.I Lampung di Telukbetung.
3. DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Bupati / Walikota/madya Kdh. Tk.II Se- Propinsi Lampung.
5. Kepala Kantor Catatan Sipil Se-Propinsi Lampung.
6. Masing - masing yang bersangkutan.
7. Biro Hukum Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

LAMPIRAN I : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung.

Nomor : G/475/B.II/HK/91.

Tanggal : 17 SEPTEMBER 1991.

Susunan Anggota Team Pembina Catatan Sipil Tingkat I

Nomor :	Jabatan Struktural	:	Kedudukan	:	Keterangan
1.	: Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung	:	Penasehat	:	
2.	: Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.I Lampung	:	Pengarah	:	
3.	: Asisten I Sekwilda Tk.I Lampung	:	Ketua Team	:	
4.	: Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum	:	Wakil Ketua	:	
5.	: Kabag. Administrasi Kependudukan dan : Catatan Sipil	:	Sekretaris	:	
6.	: Kasubbag. Catatan Sipil	:	Wakil Sekretaris	:	
7.	: Kasubbag. Bina Perangkat Wilayah Tk.II:	:	Bendaharawan Rutin Pe-	:	
	:	:	ayanan Umum Adminis-	:	
	:	:	trasi Kependudukan dan:	:	
	:	:	Catatan Sipil.	:	
8.	: Kasubdit Pengamanan Dit. Sospol Tk.I	:	A n g g o t a	:	
	: Lampung.	:		:	
9.	: Kasubbag. Perundang-undangan Biro -	:	A n g g o t a	:	
	: Hukum.	:		:	
10.	: Unsur Pengadilan Tinggi	:	A n g g o t a	:	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

LAMPIRAN II : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung.
Nomor : G/475/B.II/HK/91.
Tanggal : 17 SEPTEMBER 1991.

**Daftar Honorarium Team Pembina Catatan Sipil
Tingkat I Lampung.**

Nomor	Jabatan Dalam Team	: Besar Honorarium/Bulan (Rp)	: Keterangan
1.	Penasehat	Rp. 50.000,-	:
2.	Pengarah	Rp. 50.000,-	:
3.	Ketua Team	Rp. 40.000,-	:
4.	Wakil Ketua	Rp. 35.000,-	:
5.	Sekretaris	Rp. 35.000,-	:
6.	Wakil Sekretaris	Rp. 30.000,-	:
7.	Bendahara	Rp. 25.000,-	:
8.	Anggota	Rp. 25.000,-	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.